

**TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI JALUR UDARA
(Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Magister (S2) Ilmu Hukum**

Oleh:

**YOGA YASA MULIA PRATAMA
NIM 20302300254**

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI JALUR UDARA**

(Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang)

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Oleh:

Nama : YOGA YASA MULIA PRATAMA

NIM : 20302300254

Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

(UNISSULA)

SEMARANG

2024


**TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
NARKOTIKA MELALUI JALUR UDARA (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea Cukai dan Cukai Semarang)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **YOGA YASA MULIA PRATAMA**
NIM : 20302300254
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
NARKOTIKA MELALUI JALUR UDARA (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea Cukai dan Cukai Semarang)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Anggota,

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOGA YASA MULIA PRATAMA

NIM : 20302300254


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
NARKOTIKA MELALUI JALUR UDARA (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea Cukai dan Cukai Semarang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(YOGA YASA MULIA PRATAMA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOGA YASA MULIA PRATAMA

NIM : 20302300254

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
NARKOTIKA MELALUI JALUR UDARA (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea Cukai dan Cukai Semarang)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(YOGA YASA MULIA PRATAMA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dan Cukai Semarang)”**. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan Tesis ini dilakukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Tesis ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan tesis ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua tercinta atas do'a, motivasi, pengorbanan, semangat, dan kasih sayang yang tak pernah terputus;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Hj. Widayati, SH, MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung;
5. Dr. Denny Suwondo, SH, MH , selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung;

6. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH, selaku Kaprodi Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun tesis ini;
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan selama perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
9. Kepada Staf dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
10. Teman, sahabat, dan kekasih penulis yang tiada henti hentinya memberikan dukungan untuk menyelesaikan tesis ini;
11. Senior dan Abang Saya Dr. Agus Wijayanto, SH.,M.Kn yang telah banyak membantu saya selama perkuliahan;
12. Keluarga Besar Unissula Jaya da Blok K Squad yang telah memberikan banyak sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan tesis ini;
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin).

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan tesis ini yang kurang berkenan bagi

pihak- pihak tertentu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 25 November 2024

Penulis



Yoga Yasa Mulia Pratama



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	12
BAB I.....	14
A. Latar Belakang Masalah	14
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Kerangka Konseptual	24
F. Kerangka Teoritik	28
G. Metode Penelitian.....	44
H. Sistematika Penulisan.....	50
BAB II	52
A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA.....	52
1. Pengertian Tindak Pidana	52
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	55
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	61
B. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA	65
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	65
2. Penggolongan Narkotika.....	66
3. Penyalahgunaan Narkotika	69
C. TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM	72
1. Pengertian Penegakan Hukum	72

2.	Teori Penegakan Hukum.....	75
3.	Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	78
D.	TINJAUAN TENTANG KEPOLISIAN	80
1.	Pengertian Kepolisian	80
2.	Fungsi Kepolisian	83
3.	Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	85
E.	NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	88
BAB III	95
A.	Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara	95
1.	Faktor Internal Pelaku.....	108
2.	Faktor Eksternal.....	109
3.	Faktor Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat.....	110
B.	Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara 111	
BAB IV	118
A.	SIMPULAN	118
B.	SARAN	119
DAFTAR PUSTAKA	121



ABSTRAK

Latar belakang pengambilan masalah dalam tesis ini ialah permasalahan tindak pidana penyelundupan narkoba. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode pendekatan dalam tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Polri tidak bertugas pada bidang Penyidikan dalam kepabeanan, yang ditangani langsung oleh aparat Kepolisian, akan tetapi ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, yaitu yang berada di lingkungan Bea dan Cukai, atas dasar inilah maka tindak pidana penyelundupan dilingkungan Bandar Uara, di tangani langsung PPNS Bea dan Cukai. Hubungan kerja antara penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini pejabat bea cukai Jawa Tengah diatur dalam KUHAP didasarkan pada sendi sendi hubungan fungsional.

Kata Kunci: *(Narkotika, Penyelundupan, Tindak Pidana)*




ABSTRACT

The background to the problem taken in this thesis is the problem of criminal acts of narcotics smuggling. The type of research used in this research is descriptive method research. The descriptive method can be interpreted as the process of solving a problem being investigated by describing or depicting the current state of the subject or object of research based on visible facts or as they really are. The approach method in this thesis is to use a sociological juridical approach. The sociological juridical approach method is a type of legal research that analyzes and studies the operation of law in society.

The National Police is not tasked with customs investigations, which are handled directly by the Police, but are handled by Civil Servant Investigators (PPNS) appointed by Law Number 11 of 2021 concerning Job Creation, namely those within the Customs and Excise environment. On this basis, criminal acts of smuggling within the Bandar Uara area are handled directly by PPNS Customs and Excise. The working relationship between National Police investigators and Civil Servant Investigators, in this case Central Java customs officials, is regulated in the Criminal Procedure Code based on functional relationships.

Keywords: *(Narcotics, Smuggling, Crime)*



BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkoba merupakan suatu permasalahan internasional yang dialami oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia, Permasalahan narkoba tidak ada hentinya untuk dibahas, karena bisa mengakibatkan kerusakan terhadap fisik, mental, emosi maupun sikap di kalangan masyarakat, Ketergantungan narkoba disebabkan karena penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya kandungan zat (dosis yang tinggi) berpengaruh pada fisik dan psikologis pemakainya.¹ terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor kemajuan teknologi yang semakin pesat, faktor globalisasi serta kemajuan arus teknologi informasi. Selain daripada itu keinginan pada diri pelaku untuk mendapatkan keuntungan yang instan dan besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang sulit, menjadi pemicu tindak pidana narkoba, maka dari itu penegakan hukum pidana berperan untuk menegakan norma-norma hukum.

Penegakan hukum pidana ialah upaya dalam mewujudkan keadilan terhadap hukum pidana serta mendapatkan kepastian hukum serta demi memperoleh kemanfaatan sosial didalam kepastian hukum, penegakan hukum pidana mencakup dua hal yakni, penegakan hukum pidana *in abstracto*. serta penegakan. hukum pidana *in concreto*, Penegakan hukum pidana *in abstracto* dikonsepsikan menjadi suatu cara untuk mencegah kejahatan melalui dibentuknya suatu peraturan

¹ M. Citra Ramadhan, Marlina, Isnaini, Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Nakotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur, Vol. 3. No. 2, (Mei 2023), hal. 541.

hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu.² Tindak pidana narkoba bersifat ilegal dan terorganisir, kejahatan yang melibatkan narkoba adalah jenis kejahatan transnasional dan lintas negara. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk sepenuhnya menghapus pertumbuhan pelanggaran narkoba yang terjadi di berbagai negara, karena pengaruh modernisasi yang juga meningkatkan kecanduan narkoba di kalangan remaja, penegakan hukum di bidang tindak pidana narkoba sangat diperlukan dan harus tegas dalam penerapannya, narkoba sangat berbahaya bagi generasi muda yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa. Perilaku dan pengalaman yang tidak sehat di masyarakat, seperti ketidakstabilan rumah tangga, kenakalan remaja, penganiayaan anak, orang tua yang merokok atau minum-minuman keras, pencemaran lingkungan, terbatasnya akses ke layanan kesehatan, dan penyalahgunaan alkohol dan narkoba di kalangan remaja, sering kali diawali dengan masalah sosial ekonomi.

Sebagaimana yang terjadi di Cina pada tahun 1839-1842 telah terjadi konflik yang dikenal dengan perang candu, pertempuran sengit di China melawan penjajah di negerinya yaitu Britania Raya atau Inggris. Penyebab konflik ialah opium yang dibawa pedagang Inggris ke China guna kepentingan perdagangan dan pelemahan daya juang dari masyarakat China yang dimana hal ini akan membuat China menjadi negara yang lemah dan dapat dikuasai oleh Inggris, yang terjadi di negara China bisa saja terjadi di negara Indonesia pada masa mendatang jika narkoba

² Mahrus Ali, Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum), Vol. 15, No. 2, (April 2018), hal. 224.

terus marak perederannya di Indonesia. Menurut pada Undang-undang 35 tahun 2009 pada Pasal 6 ayat 1 tentang Narkotika, Narkotika memiliki 3 golongan yakni:

- a) Golongan I yang bisa dipergunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ketergantungan yang tinggi, pada golongan I melingkupi heroin, kokain, opium, ganja, katinon, MDMDA atau dikenal Ekstasi.
- b) Golongan II bermanfaat untuk pengobatan dan juga dapat digunakan dalam terapi namun pada golongan II juga memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Jenis-jenis pada Golongan II antara lain melingkupi Morfin, Petidin, Fentamil, Metadon.
- c) Golongan III narkotika juga digunakan dalam terapi yang memiliki potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan. Narkotika yang masuk kedalam golongan ketiga yaitu codein, buprenorfinopiat, etil morfina. Penyelundupan narkotika di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui jalur udara, darat, dan laut, serta melalui jasa ekspedisi pengiriman paket.

Penyelundupan narkotika melalui jalur udara juga menjadi cara yang sering dilakukan karena pengangkutan narkotika melalui jalur udara lebih cepat dan memiliki jangkauan yang lebih luas, sehingga sangat berbahaya jika terus dilakukan. Penyidik yang menangani tindak pidana kepabeanan di Indonesia juga turut serta dalam penegakan hukum, salah satunya penyelundupan. Penyidikan; ialah proses penindakan yang dilakukan penyidik yang telah diatur didalam perundang-undangan untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu akan membuat titik terang dalam pembuktian suatu tindak pidana yang terjadi dan

juga untuk menemukan tersangka penyidik bidang kepabeanan dikenal sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai, yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pejabat PPNS pada kawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di bidang Kepabeanan.

Kasus tindak pidana penyelundupan narkoba jalur udara pernah terjadi di bandara Indonesia salah satu contoh:

- a) Pada tanggal 13 Oktober 2022 di Bandara Soekarno-Hatta, Polda Metro Jaya dan Bea dan Cukai berhasil mencegah upaya penyelundupan narkoba golongan I yaitu Kokain seberat 1,2 kilogram yang di bawa oleh Warga Negara Asing berkebangsaan Peru, yang di simpan dalam perutnya.³
- b) Pada tanggal 11 Juni 2018 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bea dan Cukai bandara berhasil menggagalkan rencana penyelundupan sepasang sepatu berisi dua paket diduga sabu dengan tujuan Gorontalo, Paket itu akan dikirim melalui salah satu perusahaan jasa pengiriman barang menggunakan Lion Air dengan nomor penerbangan JT-0792.⁴
- c) Pada tanggal 17 November 2019 di Bandara Kualanamu Deli Serdang, Bea Cukai Kualanamu kembali menggagalkan upaya penyelundupan Narkoba Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine yang dibawa oleh salah

³ Kompas.com "Selundupkan kokain dalam perut, WNA Peru Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta"<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/19/19244641/selundupkan-kokaindalam-perut-wna-peru-ditangkap-di-bandara-soekarno>, 2022/10/19, (Dikutip 5 Desember 2022, Jam: 15:38 WIB).

⁴ Merdeka.com "Penyelundupan paket sabu dalam sepatu digagalkan di Bandara Sultan Hasanuddin"<https://www.merdeka.com/peristiwa/penyelundupan-paket-sabu-dalam-sepatu-digagalkan-di-bandara-sultan-hasanuddin.html>, 2018/6/11, (Dikutip 5 Desember 2022, Jam: 15:50 WIB).

penumpang yang berlokasi di kedatangan internasional Bandara Kualanamu. Unit Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kualanamu berhasil melakukan penindakan berupa barang Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine yang di selundupkan di dalam spidol seberat 2.3 gram, dilakukan WNA asal Malaysia.⁵

Tindak pidana narkotika yaitu pelanggaran pada hukum yang berhubungan dengan pembuatan, pengedaran, penggunaan, ataupun penyalahgunaan narkotika. Perundang-undangan yang mengatur antara lain yaitu: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan, masalah pada penyimpangan dalam penggunaan narkotika di Indonesia sudah cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya letak Indonesia yang berada di antara tiga benua, kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan semakin pesat, dampak globalisasi, transportasi yang semakin maju, dan pergeseran nilai; materialistis dengan dinamika target opini perdagangan narkotika. Faktor kemiskinan juga menjadi sebab orang-orang rentan masuk kelingkarannya penyelewengan penggunaan narkotika, berdasarkan yang telah ditetapkan pada Pasal 1 nomor 6 Undang-undang Narkotika menyatakan peredaran narkotika secara adalah setiap kegiatan ataupun serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara atau melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Kekhawatiran ini semakin bertambah dengan meluasnya penggunaan obat-obatan terlarang yang telah

⁵ KPPBC TMP B Kualanamu “Bea Cukai Kualanamu Tangkap Penumpang Bawa Narkoba di Spidol dan Pasta Gigi” <https://bckualanamu.beacukai.go.id/berita-136-bea-cukaikualanamu-tangkap-penumpang-bawa-narkoba-di-spidol-dan-pasta-gigi.html#>,2019/11/15 (Dikutip 7 desember 2022, Jam: 22:53).

mempengaruhi semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan akan sangat terpengaruh oleh masalah ini. Maraknya penyalahgunaan narkoba telah merambah ke semua kalangan masyarakat Republik Indonesia tanpa memandang bulu sosial ekonomi.

Permasalahan narkoba yang terjadi di Indonesia masih di anggap memprihatinkan, dapat dilihat melalui kurun beberapa waktu dekade terakhir yang terus mengalami peningkatan. Dapat dibuktikan dengan terus peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba, Peningkatan pada kasus tindak pidana narkoba yang semakin banyak poanya, Seperti yang terjadi di Sumatera Utara bahwa jumlah pengguna narkoba di Sumut hingga setahun terakhir sebanyak 1,5 juta orang. Berdasarkan data kawasan rawan narkoba oleh BNN RI pada tahun 2022, terdapat 1.192 wilayah dengan bahaya dan waspada di Sumut. Narkoba juga masuk mulai dari lapisan masyarakat yaitu ramaja, orang dewasa, bahkan sampai ke aparaturnegara.

Masalah penyalahgunaan narkoba telah banyak dialami banyak negara besar di dunia, baik negara yang maju sampai negara berkembang, termasuk Indonesia. Dapat ketahui bahwa masalah narkoba, melalui Badan Narkoba Nasional mengemukakan bahwa Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba terbanyak sejak 2009-2021, yakni 520 kasus.⁶ Dewasa ini

⁶ Ali Mahmudan "Kasus Narkoba Di Indonesia Turun Dalam 3 Tahun Terakhir" <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir>, 2022/06/23 (Dikutip 7 Januari 2023, Jam : 19:57 WIB).

permasalahan narkoba menjadi permasalahan ini banyak mengundang perhatian mulai dari masyarakat sampai pemerintahan.⁷

Aparatur Sipil juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba golongan I. Ini disebabkan dari pengaruh sosial yang besar terhadap lingkungan sekitar dan individu dari diri Aparatur Sipil Negara, dapat dicontohkan dari berada dilingkungan tempat tinggal yang negatif dan ajakan teman. Peter Leyland dan Terry Woods memberi tahu kalau ada dua ciri-ciri kewenangan mutlak yang dimiliki publik ialah keputusan yang telah di terbitkan oleh pemerintah itu mengikat keseluruhan masyarakat serta tiap keputusan yang diterbitkan pemerintah berfungsi guna kepentingan public dan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.⁸ oknum Aparatur Sipil Negara yang menggunakan narkoba golongan 1 tentu saja merupakan suatu perbuatan yang tentu saja tindakan melawan hukum berdasarkan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 untuk diri sendiri, ataupun yang dimaksud bagi diri sendiri adalah penggunaannya.

Masalah peredaran narkoba menjadi salah satu penghambat dalam memberantas narkoba di Indonesia, salah satu cara mengedarkan narkoba adalah dengan menyelundupkan narkoba. Tindak pidana penyelundupan ialah pelanggaran hukum terhadap lalulintas ekspor dan impor serta dapat membuat negara mengalami kerugian, penyelundup adalah orang yang melanggar hukum

⁷ AR. Sujono dan Bony Daniel. Komentor Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hal. 22.

⁸ Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta: Kencana, 2014) hal. 108.

suatu negara,⁹ Pengertian mengenai Penyelundupan digunakan secara khusus dalam kegiatan ekspor maupun impor barang, hukum di Indonesia tidak mengenal dengan sebutan penyelundupan manusia, Hukum di Indonesia hanya mengenal Penyelundupan yang berbentuk barang. Pengertian penyelundupan dapat dilihat di Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa: “Penyelundupan adalah delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang ataupun uang dari Indonesia ke luar negeri (*ekspor*) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (*Impor*).”

Pembuatan dan pengedaran narkotika telah diatur dalam Undang-undang Kesehatan yang terdapat di Pasal 80 ayat 4b dengan hukuman denda maksimal 300 juta rupiah, siapa yang memproduksi dan mengedarkan secara ilegal persediaan farmasi ataupun obat yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan farmakope Indonesia yang telah ditetapkan.¹⁰ setelah itu pada Pasal (81) juga dapat diancam pidana penjara maksimal (7) tahun atau denda, maksimal 140 juta rupiah bagi seseorang yang telah mengedarkan persediaan farmasi; atau alat keperluan bidang kesehatan tanpa dengan adanya izin edar dari instansi terkait. Penegakan pada hukum tindak pidana narkotika dilakukan badan narkotika nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia, dalam pemberantasan narkotika negara Indonesia juga mencangkup dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DBJC).

Penyelidikan kasus narkotika juga mengenal penyidik yang dimana penyidik yaitu yang memiliki tugas khusus yang diberikan undang-undang untuk

⁹ Yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 39.

¹⁰ Doni Albert Kela, , Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Vol 4, No 6, (November, 2015), hal. 34.

melaksanakan penyelidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menjalankan tugas serta kewenangan yang telah diberikan oleh perundang-undangan yang berlaku, penyidik Bea dan Cukai memiliki peran sebagai penegak hukum yang menjadi golongan panutan dikalangan masyarakat. Diharapkan memiliki kemampuan khusus dengan aspirasi masyarakat, yang berada naungan koordinasi dan pengawasan dari Penyidik POLRI yang telah diatur dalam pasal (7) ayat (2) KUHAP yaitu: Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki kewenangan sebagaimana telah Undang-undang mengatur yang telah menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugas berada pada naungan POLRI.

Penulis dapat melihat bahwa dari kasus penyelundupan narkoba jalur udara masih sering ditemui, yang dimana jika hal ini tidak ditangani secara serius akan merusak generasi muda bangsa. Dalam pelacakan penyelundupan narkoba aparaturnya Bea dan cukai harus teliti dan cekatan serta sigap dalam bertindak. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa perlu peninjauan lebih lanjut untuk membahas mengenai penegakan tindak pidana penyelundupan narkoba jalur udara guna mendapatkan suatu pemahaman dalam penegakan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian yang berisi fakta di atas, banyak kasus tindak pidana kepabeanan berupa penyelundupan narkoba jalur udara di Indonesia, Berdasarkan fenomena kasus tersebut penulis ingin melakukan penelitian guna lebih memahami bagaimana penegakan hukum pidana yang dilakukan Bea dan Cukai dengan pembahasan penegakan hukum pidana dalam tindak pidana narkoba jalur udara. Untuk mengetahui dan memahami hal tersebut maka penulis mengangkat judul

“TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI JALUR UDARA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara?
2. Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan dan diharapkan dapat

menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara

- b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum tentang penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara
- b. Bagi Masyarakat Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara

E. Kerangka Konseptual

1. Penanggulangan Hukum

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.¹¹

2. Tindak pidana

Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda.

Pompe dalam bukunya Sudarto mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”.¹²

3. Penyelundupan

Menurut Adam Smith dalam terjemahannya “penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warganegara yang baik, yang tidak pernah

¹¹ (Barda Nawawi Arief (2007:77)

¹² Sudarta, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1990, hlm. 3

dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu”.¹³ Dengan demikian penyelundupan pada ruang lingkup ekspor impor dapat diartikan dengan suatu pemasukan barang secara ilegal ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang masuk atau karena barang barang terlarang. Tindak pidana penyelundupan dalam ekspor dan impor melakukan kegiatan mengantarpulaukan barang dengan tidak mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Istilah “penyelundupan”, ”menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian yang gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barangbarang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu, Pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. *Douaneformaliteiten* ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) interinsuler”.¹⁴

Pengertian penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas.

Pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan

¹³ Yudi Wibowo Sukinto., 2013, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. Jakarta. Sinar Grafika.hal. 39

¹⁴ Burhanuddin, 2013. Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai. Yogyakarta: Yustisia. hal.24

Presiden Nomor 73 Tahun 1967 tentang penyelundupan pada Pasal 1 ayat (2) tertanggal 27 Mei 1967 bahwa: “Tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)”. Definisi yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden ini menyimpulkan bahwa, tindak pidana apa saja yang berhubungan dengan pemasukan atau pengeluaran barang adalah tindak pidana penyelundupan dan membatasi hanya pada perbuatan pemasukan dan pengeluaran, tidak termasuk antar pulau.

4. Narkotika

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah yang penting untuk kita ketahui secara umum. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek

narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).¹⁵

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.¹⁶ Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁷

Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahanbahan pembius atau obat bius.¹⁸

F. Kerangka Teoritik

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law*

¹⁵Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hlm. 8

¹⁶ Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 390

¹⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 78

¹⁸ *Ibid*, hlm. 79

enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan social.

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik social

- b. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal).

1. Upaya penanggulangan kejahatan dengan cara jalur penal

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang

lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total.

Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum

pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati

norma-norma masyarakat. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.

- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- e. Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.
 - b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
 - c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
 - d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.
- Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan

menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Kebijakan non-penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana nonpenal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan Undang-undang yang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik

kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebabsebab timbulnya kejahatan. Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan. Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Menurut IS Heru Permana, di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika

dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat. Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bonger mengatakan: Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya. Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan

sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.

b. Teori Pidana Gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Disamping teori-teori absolut dan teori-teori relative tentang Hukum Pidana, kemudian muncul teori ketiga (*vergelding*) dalam hokum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur prevensi dan memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Dalam teori gabungan disini teori ini memberikan dua sistem pidana yang seimbang antara pembalasan atau penjeratan atau penderitaan pidana juga harus mengandung pula nilai kemanfaatan, pembinaan dan pencegahan dalam sistem pidanaannya.

Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.¹⁹Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat;

¹⁹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, SinarGrafika, Jakarta, 200, hlm 19

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁰

Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa “makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.³²

Jadi menitikberatkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.162

diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.²¹

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipidana ia takut untuk masuk penjara.²²

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²³

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.163

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.164

²³ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.58

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidahkaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UIPres, Jakarta, 1983, hlm.35

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁵

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.²⁶

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm.23

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm. 17

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas.³⁹ Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁷ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis ini hukum dikonsepsikan sebagai

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm14

manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.²⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya²⁹ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan

²⁸Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 198.

²⁹ Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, hlm. 25.

masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.³⁰

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba maka setidaknya terdapat instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan yaitu Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

³⁰*Ibid*, hlm. 7

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk

literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba.

b. Wawancara

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan

kebutuhan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.³¹ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:³²

“segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).³³

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu:

³¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

³²Soetrisno dan SRDM Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

³³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

- a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).³⁴

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan pustaka yang berisi, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana narkoba, tinjauan penegakan hukum dan tinjauan tentang kepolisian, narkoba dalam perspektif islam

³⁴ Vredentbeg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

Bab III: Analisis dan Pembahasan berisi pembahasan persoalan yang hendak dibahas dalam tesis ini. Adapun sub-sub dalam bab ini ialah:

- 1) Penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana narkotika dan faktor-faktor penyebab tindak pidana penyelundupan narkotika;
- 2) Penanggulangan dan kendala penegakan hukum dalam tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur udara.

Bab IV: Penutup berisi kesimpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut **Moeljatno**, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppidanaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".peraturan perundang-undangan lainnya.³⁵

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (**crime atau Verbrechen atau misdad**) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh **Djoko Prakoso** bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak

³⁵ Moeljatno, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hal. 37

menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya **Djoko Prakoso** menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.³⁶

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh **Hamel** dan **Pompe**.

Hamel mengatakan bahwa : “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan

³⁶ Djoko Prakoso dan Agus Imunarjo, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. hal 137

hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.³⁷ Sedangkan pendapat **Pompe** mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :
”*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.³⁸ Dikemukakan oleh **Moeljatno** bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”*straf*” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. **Moeljatno** tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”. Jika ”*straf*” diartikan ”hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh **Moeljatno** bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.³⁹ Menurut **Sudarto**, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.⁴⁰

³⁷ Moeljatno, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hal. 38

³⁸ Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hal 173-174.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hal. 1.

⁴⁰ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 3

Menurut **Sudarto** yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut **Roeslan Saleh** mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁴¹ **Sir Rupert Cross** (dalam bukunya **Muladi**) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.⁴²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁴³

Menurut **Lamintang**, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-

⁴¹ Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. hal. 22

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hal. 1.

⁴³ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 43

unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁴

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;

⁴⁴ Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hal. 183

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁵

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

- a. **D. Simons**, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah
- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 - 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
 - 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁴⁶

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 43

- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴⁷

b. **Van Hamel**, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut **Van Hamel** unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.⁴⁸

c. **E. Mezger**, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

⁴⁷ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 43

⁴⁸ *Ibid* hal. 33

- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

d. **J. Bauman**, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

- 1) Bersifat melawan hukum; dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.⁴⁹

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

a. **H.B. Vos**, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. **W.P.J. Pompe**, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

⁴⁹ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 33

c. **Moeljatno**, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.⁵⁰

Menurut **Sudarto**, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama

⁵⁰ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 33

sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk penerapan pidana harus lengkap adanya.⁵¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutip oleh **Moeljatno**, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.⁵²

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan

⁵¹ *Ibid*

⁵² Moeljatno, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 43

relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f) Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP

tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud „mengambil barang“ tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang „mengakibatkan matinya“ orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.⁵³ Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.

⁵³ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 56

Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.⁵⁴ Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat *delicta commisionis perommissionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.⁵⁵ Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana *Communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana *Propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.⁵⁶ Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 56

kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

B. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital

organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁵⁷

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁵⁸

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, *morphine*, *heroin*, *ganja*, *hashish*, *codein* dan *cocaine*. Narkotika *ala mini* termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk di dalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.

2. Penggolongan Narkotika

Dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain :

a). Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,

⁵⁷ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.71

⁵⁸ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju. hal. 35

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman *Genus Cannabis* dan *Kokaina*. *Cannabis* di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang *cimeng*, Sedangkan untuk *Kokaina* adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon *koka* dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut di atas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b). Narkotika Golongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam

terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut *pelhipidine* dan *methafone*. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan *putauw*.

Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat *putauw* ini adalah paling berat dan paling berbahaya. *Putauw* menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis *dynamite* yang berkualitas tinggi sedangkan *brown* atau *Mexican* adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau *putauw*.

c). Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika menurut UU RI No. 35/2009, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahaya menyalahgunakan narkoba sangat besar, bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga masa depan.

Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk disembuhkan, seperti kanker, paru, HIV/AIDS, hepatitis, bahkan penyakit jiwa.⁵⁹

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan dan penelitian, serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Ada beberapa faktor yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam penyalahgunaan narkotika. Diantaranya ialah faktor keluarga, faktor kepribadian, faktor kelompok teman sebaya, dan faktor kesempatan.

Pertama, faktor keluarga, dalam percakapan sehari-hari keluarga paling sering menjadi “tertuduh” timbulnya penyalahgunaan narkoba pada anaknya. Tuduhan ini tampaknya bukan tidak beralasan, karena hasil penelitian dan pengalaman para konselor di lapangan menunjukkan peran penting dari keluarga dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

Kedua faktor kepribadian, kepribadian pengguna narkoba juga turut berperan dalam perilaku ini. Pada remaja biasanya penyalahgunaan narkoba memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah. Perkembangan emosi yang terhambat dengan ditandai oleh ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara wajar, mudah cemas, pasif, agresif dan cenderung depresi juga turut mempengaruhi. Selain itu, kemampuan remaja

⁵⁹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49276/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 13.31 WIB.

untuk memecahkan masalahnya secara kuat berpengaruh terhadap bagaimana ia mudah mencari pemecahan masalah dengan melarikan diri. Hal ini juga berkaitan dengan mudahnya ia menyalahkan lingkungan dan lebih melihat faktor-faktor di luar dirinya yang menentukan segala sesuatu. Dalam hal ini, kepribadian yang *dependen* (terkekang) dan tidak mandiri memainkan peranan penting dalam memandang narkoba sebagai satu-satunya pemecahan masalah yang dihadapi.

Ketiga, faktor kelompok teman sebaya, kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan kelompok, yaitu cara teman-teman atau orang-orang seumur untuk mempengaruhi seseorang agar berperilaku seperti kelompok itu. Tekanan kelompok dialami oleh semua orang bukan hanya remaja, karena pada kenyataannya semua orang ingin disukai dan tidak ada yang mau dikucilkan. Kegagalan untuk memenuhi tekanan dari kelompok teman sebaya, seperti berinteraksi dengan kelompok teman yang lebih populer, mencapai prestasi dalam bidang olahraga, sosial dan akademik, dapat menyebabkan frustrasi dan mencari kelompok lain yang dapat menerimanya. Sebaliknya, keberhasilan dari kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan narkoba dapat muncul.

Keempat, faktor kesempatan, ketersediaan narkoba dan kemudahan memperolehnya juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Indonesia yang sudah menjadi pasar narkoba internasional, menyebabkan zat-zat ini dengan mudah diperoleh. Bahkan beberapa media masa melansir bahwa para penjual

narkoba menjual barang dagangannya di sekolah-sekolah, termasuk sampai di Sekolah Dasar.

Berdasarkan beberapa faktor yang sudah diuraikan, tidak ada faktor yang satu-satu berperan dalam setiap kasus penyalahgunaan narkoba. Ada faktor yang memberikan kesempatan, dan ada faktor pemicu. Biasanya, semua faktor ini berperan. Karena itu, penanganannya pun harus melibatkan berbagai pihak, termasuk keterlibatan aktif orang tua.

Hukuman bagi penyalahgunaan narkoba telah diatur secara khusus oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dalam pasal-pasal tersebut, UU narkoba dijelaskan ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan pada pihak yang menyalahgunakan narkoba secara ilegal. Adapun sanksi yang diberikan berupa pidana penjara dan denda.

C. TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶⁰

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana,

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁶¹

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁶²

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

⁶¹ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 65

⁶² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶³

Penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:⁶⁴

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukumpidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam

⁶³ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 37

⁶⁴ *Ibid*, hlm.39

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap

- c. *Not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula

diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah:⁶⁵

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

⁶⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 42

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono

Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

D. TINJAUAN TENTANG KEPOLISIAN

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian memiliki berbagai macam peranan dan kewajiban yang penting dalam menciptakan ketentraman dan keamanan bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam hal ini polisi merupakan lembaga yang mengayomi masyarakat dari berbagai persoalan kondisi sosial yang ada dalam lingkup negara. Peranan Kepolisian juga dapat disebut sebagai suatu aspek kedudukan yang menjadi sebagai pelindung serta mengayomi masyarakat. Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikata sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan,

pengayomanan, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Pada penjelasan pasal diatas Kepolisian memiliki peranan penting dalam hal menegakkan ketertiban beserta keamanan pada masyarakat dengan melakukan tindakan pengayoman, pelayanan serta perlindungan masyarakat dengan baik karena menurut Dwi Indah Widodo menjelaskan bahwa “Kepolisian secara umum mempunyai tugas serta berperan melindungi keamanan serta kedisiplinan cocok dengan kedisiplinan masyarakat dengan syarat hukum yang ada guna menciptakan kepastian hukum serta keadilan. Peranan Kepolisian Negeri Republik Indonesia sudah ditetapkan pada sebagian syarat peratur perUndang-undangan.”⁶⁶ Karena dengan begitu identitas polisi sebagai penegak hukum yang memang seharusnya menjadi contoh yang baik di hadapan masyarakat. Sebab dengan begitu polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat akan mewujudkan warga yang adil serta makmur dan jiwa yang besar dalam mengayomi masyarakat, karena apabila polisi yang memiliki hati nurai yang baik, tenang serta tidak tergoyah dalam suasana dan keadaan dalam menerima ketentuan.⁶⁷

Selanjutnya sebagai aparat Pemerintahan, “polisi merupakan organisasi yang terletak dalam ruang lingkup pemerintahan artinya organisasi polisi merupakan suatu badan dari pemerintah. Secara universal unit Kepolisian

⁶⁶ Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Hukum : Magnum Opus, Volume 1, Nomor 1, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, hlm. 2

⁶⁷ Waristo Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 12.

merupakan sesuatu alat maupun tubuh yang melakukan tugastugas selaku kepolisian supaya perlengkapan tersebut bisa terkoodinir, dan bisa menggapai sasaran yang di idamkan hingga dengan membagikan pembagian pekerjaan serta tampungan dalam sesuatu tempat yang biasa dituturkan organisasi. Dengan begitu keberadaannya berevolusi menjadi bentuk beserta struktur yang ditentukan oleh visi pemerintah mengenai kinerja fungsi kepolisiannya. Karena organisasi kepolisian di dunia ini berbeda-beda, ada yang di bawah Kementerian Dalam Negeri serta ada di bawah Kementerian Kehakiman, ada yang berada di bawah oleh Presiden sendiri, serta Wakil presiden dan bahkan ada yang departemen sendiri.”⁶⁸

Berdasarkan KBBI Daring, Polisi merupakan instansi pemerintah yang bertugas membidangi pengamanan serta pemeliharaan keamanan (penangkapan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan lainnya) dan merupakan suatu anggota pegawai negeri (PNS yang membidangi pemeliharaan keamanan dan sebagainya).⁶⁹

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara polisi merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran penting guna memelihara keamanan, ketertiban pada masyarakat serta kepatuhan terhadap aturan serta dapat memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat sebagai bagian dari pemeliharaan keamanan dalam negeri. Seiring dengan itu untuk menjalankan fungsi serta perannya di seluruh wilayah Indonesia, terutama diberbagai daerah,

⁶⁸ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2011, hlm.\.100

⁶⁹ <https://kbbi.web.id/polisi> diakses pada tanggal 6 Mei 2024 Pukul 23.48 WIB

setiap wilayah-wilayah dibagi sesuai dengan dibentuk di wilayah provinsi Indonesia akan dilakukan pembatasan negara. Karena dengan uraian tersebut polisi mempunyai peran eksekutif untuk mengayomi negara karena merupakan alat negara dapat menjaga kelancaran pemerintah dan rakyat, sehingga dapat terlihat bahwa dalam pelaksanaan tugas kepolisian pengawasan khususnya menjaga masyarakat, ketertiban, serta keamanan. Berguna untuk menjunjung hukum, serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Berbagai upaya dilakukan agar negara aman dan bebas dari macam kejahatan.

2. Fungsi Kepolisian

Polisi merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak pencegahan tindak pidana. Peran polisi tampak terlihat sangat penting dari pada lembaga lainnya. Pada lembaga ini akan menemukan keefektifan peradilan pidana secara umum.⁷⁰

Menurut Sajipto Raharjo berpendapat fungsi polisi di Indonesia umumnya untuk melibatkan pelaksanaan *control social* yang bersifat pencegahan serta represif dalam bahasa Prancis yang dapat dikenal sebagai manajemen polisi.⁷¹ Fungsi preventif dapat dilakukan sebagai peringatan sebelum kejahatan terjadi memberikan pengayoman, perlindungan serta pengabdian public serta berfungsi represif untuk terjadinya tindak pidana kejahatan. Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan ketertiban

⁷⁰ Amanda Julva, “Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”. Jurnal Poemal. Vol.5 No. 2, 2017. hlm. 2

⁷¹ Sajipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 28

dan keamanan, pelayanan masyarakat, pengayoman, penegakan hukum, serta perlindungan pada masyarakat.” Selanjutnya menurut Sadjijono berpendapat bahwa dalam melakukan manfaat sebagai penegak hukum yang adil di negara Indoensia, “Polisi wajib memahami serta mengetahui beberapa asa-asis hukum yang dapat dipakai sebagai bahan melaksanakan tugasnya sebagai berikut:⁷²

- a. Asas partisipasi, merupakan asas kepastian polisi dalam lingkungan hidup pada masyarakat dengan mengkoordinir pengamanan prakarsa perwujudan kekuatan hukum di masyarakat
- b. Asas Subsidiaritas, merupakan lembaga lain agar tidak dapat meinumbulkan suatu persoalan yang serius sebelum ditindak lanjuti oleh lembaga yang membidangnya
- c. Asas legalitas, merupakan asas yang mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dengan menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
- d. Asas Kewajiban, adalah asas bahwa polisi bertanggung jawab dalam menangani masalah-masalah sosial yang bersifat diskresi karena tidak diatur oleh undang-undang,
- e. Asas Pencegahan, merupakan asas yang selalu mengutamakan tindakan pencegahan daripada melakukan tindakan terhadap masyarakat.”⁷³

Selanjutnya maka fungsi Kepolisian telah mengalami sejumlah perubahan visual, yang membuat polisi fleksibel dalam arti haruslah tegas dalam membenahi berbagai suatu kejadian yang terjadi di masyarakat, namun dalam

⁷² Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 17

⁷³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 17

situasi tertentu yang mengharuskan mereka untuk dekat pada masyarakat agar dapat mengedepankan prinsip-prinsip pencegahan. Oleh karena itu seseorang mampu serta memahami perkembangan yang terjadi di masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan perlindungan serta keamanan.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada dasarnya Kepolisian Republik Indonesia memiliki beberapa prinsip-prinsip dalam menjalankan tugas dan kewenangannya karena secara universal prinsip yaitu sepenuhnya melaksanakan pengamanan serta perlindungan dalam rangka melayani masyarakat, menjunjung tinggi hukum serta memelihara ketertiban dalam masyarakat.

a. Tugas Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan Hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kunarto ndalam bukunya menjelaskan bahwa kepolisian untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:⁷⁴

- 1) Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembagalembaganya,

⁷⁴ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2013, hlm. 110-111.

ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman.

- 2) Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman. Dalam menjalankan tugas pokok kepolisian diatur dalam “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan perlindungan dan menegakkan hukum, pelayanan dan pengayoman pada masyarakat.” Serta didalam pasal 14 telah dijelaskan tugas-tugas pokok apa saja yang dilaksanakan oleh kepolisian seperti melaksanakan, patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, keamanan dan kelancaran lalu lintas. penjagaan, pengawalan dan melaksanakan segala kegiatan untuk menjamin ketertiban umum.

Selanjutnya menurut pendapat ahli bahwa tugas pokok polisi berdasarkan substansi tugas beserta sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:

- “ Tugas pokok dengan memberikan pemeliharaan ketertiban serta keamanan masyarakat bersumber pada tugas umum kepolisian untuk menjamin keamanan masyarakat di sisi lain tugas pokok penegakan hukum pada dasarnya di ketentuan beberapa peraturan perundang-

undangan lainnya. Misi utama kepolisian negara untuk mengayomi, serta mengabdikan kepada masyarakat juga terkandung dalam susunan dan berfungsi sebagai bagian dari misi negara. Oleh karenanya dasarnya adalah bagian dari pelayanan public dan merupakan tugas umum polisi.”⁷⁵

b. Wewenang Kepolisian

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia secara umum polisi berwenang seperti melakukan tindakan mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, menerima laporan dan/atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, penanggulangan dan mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat; membantu menyelesaikan permasalahan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan masih banyak lagi.

Kewenangan polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan telah diatur dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan untuk melakukan penyidikan sebagai anggota kepolisian yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dalam salah satu wewenang Kepolisian yang telah diserahkan untuk polisi ialah melaksanakan pencegahan dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan

⁷⁵ Sajipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003, hlm.27

tumbuhnya penyakit masyarakat ialah pengemisan dan gelandangan, pungutan liar, penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika, perdagangan manusia dan lain sebagainya.

Dengan adanya kewenangan Kepolisian tersebut polisi sebagai penegak hukum di hadapan masyarakat dapat melaksanakan kewenangannya dengan mencegah dan menanggulangi tindak pidana pungutan liar oleh juru parkir dengan baik. Karena apabila kepolisian dapat melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan aturan berlaku maka dapat menjadikan aparat penegak hukum yang memberikan, pengayoman, perlindungan dan serta melayani penuh pada masyarakat secara professional yang menjadikan juga sumber kedudukan dari Kepolisian.

E. NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak ditemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadist Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkotika" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkormunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika,

Psikotropika dan bahab-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.⁷⁶

Meskipun nash (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya.⁷⁷ Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah menutup dan menutupi.⁷⁸ Maksud menutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, *al-Isfihani* menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.⁷⁹ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam di samping beberapa alasan lain.

Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang

⁷⁶ Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 228.

⁷⁷ Muhammad Khudori Bik, 1998, *ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 334.

⁷⁸ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al'Arab*, Juz , Dar al Ma'arif, Libanon, hal.339.

⁷⁹ Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah Jakarta, hal. 171.

berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa khamar terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jagung dan gandum, namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga modern, mulai dari sari pati anggur hingga narkoba dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa *khamar adalah setiap yang mengacaukan akal*.⁸⁰ Dengan demikian patokan yang di buat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa *khamar* adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori *khamar* baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya narkoba.

Secara etimologi, narkoba diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara, yuhaddiru*

⁸⁰ Tauhid Nur Azhar, 2011, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta hal. 276.

takhdir atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar⁸¹, menutup, gelap dan mabuk.⁸²

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan *khamar*, sebab antara *khamar* dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan *statys* hukum *kamar*.

Mengenai uraian *khamr* telah penulis paparkan pada uraian sebelumnya. Pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan hukum pengguna dan pengedar narkoba. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif) merupakan zat/benda yang menjadi *trend* atau terkenal pada abad XX dan banyak disalahgunakan oleh sebagian orang.

Untuk melihat/mengkaji status hukum narkoba perlu kiranya merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Adapun nash (teks) Al-qur'an yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam melihat status hukum narkoba yaitu surat Al-Maidah ayat 90-91. Ayat tersebut menunjukkan keharaman *khamr* ditinjau dari beberapasisi:

⁸¹ Ahamd Warson Muanwwir, 1984, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta. hal. 351.

⁸² Lowis Ma'luf, 1975, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-., Alam*, Dar al-masyriq, Beirut, hal. 170.

1. Terdapat: kata **رجس** sedangkan *al rijs* itu adalah najis dan setiap yang najis itu haram hukumnya.
2. *Khamr* termasuk perbuatan syaithan (**مه عمل لشيطان**), dan apa saja yang termasuk perbuatan syaithan merupakan keharaman.
3. Terdapat perintah Allah SWT untuk menjauhinya (**فاجتنبوه**) . dan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, maka umat Islam wajib untuk tidak mengerjakannya (meninggalkannya).
4. Mengonsumsi *khamr* dapat menyebabkan dampak (efek) terjadinya permusuhan dan kebencian terhadap sesama umat Islam. Sesuatu yang dapat mendorong terjadinya permusuhan dan kebencian sesama umat Islam hukumnya adalah haram.

Dalam surat al-Maidah ayat 90-91 tidak dijumpai terminologi/istilah narkoba dan tidak pula dijelaskan status hukum narkoba. Pada surat tersebut hanya dicantumkan larangan untuk tidak mengonsumsi *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat Alqur'an hanya menjelaskan prinsip-prinsip pokok dan nilai-nilai dasarnya saja. Sedangkan untuk tataran operasionalnya/penjelasan lebih lanjut didukung/dijelaskan melalui sunnah Rasulullah Saw. Dalam menguraikan permasalahan yang berkenaan dengan status hukum narkoba ini, penulis masih menyinggung beberapa hal yang berkenaan dengan *khamr*. Mengingat untuk melihat lebih jauh status hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan narkoba, dibutuhkan pencarian dalil yang

turut mendukung dalam menemukan status hukum narkoba (berupa sabda nabi Muhammad Saw).

Seluruh aturan dalam ajaran Islam. baik yang bersitat perintah, larangan, kebolehan, anjuran ataupun sesuatu yang harus dihindari. pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia. Tidak ada satu pun perintah kecuali untuk kebaikan, dan tidak ada satu pun larangan kecuali memang perbuatan tersebut akan merusak (al A'raf ayat 157). Ada lima hal pokok kemaslahatan yang harus senantiasa terjaga dan terpelihara, sebab jika tidak, kehidupan manusia akan rusak, kacau dan tidak menentu. Kelima hal pokok itu disebut dengan kebutuhan *dharuuriyat* yang mencakup keselamatan jiwa (jiwa, raga, dan kehormatan), keselamatan akal pikiran, keselamatan nasab/keturunan. keselamatan pemilikan harta, dan keselamatan pelaksanaan ajaran agama. Setiap perbuatan dan tindakan yang akan merusak kelima hal tersebut harus senantiasa dicegah dan dihalangi; sebaliknya, setiap aktivitas yang akan menjaga, memelihara, dan menghidup suburkannya harus senantiasa diupayakan dan dilestarikan,

Syariat Islam mengharamkan *khamr* kurang lebih sejak 14 abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal ruanusia yang merupakan anugerah Allah SWT yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan ternyata di zaman mutakhir seperti sekarang ini manusia mulai menyadari maulaai diharamkannya *khamr* ternyata

membawa *mudharat* (dampak negatif) bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Narkotika dan zat/obat-obatan adiktif terlarang eksistensi dan status hukumnya dilarang dalam Islam (haram) berdasarkan Alqur'an dan juga berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Lalu bagaimana Islam mengatur sanksi hukum terhadap orang yang menggunakan/mengonsumsi narkoba? Kitab suci Alqur'an tidak memuat klausul atau ketentuan tentang sanksi hukum yang dijatuhkan bagi konsumen atau pengguna narkoba, Al Qur'an hanya melarang penggunaan *khamr* berdasarkan ketentuan Surat Al-Maidah: 90-91 dan sabda-sabda dari Rasulullah Saw sebagaimana tersebut di atas.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara

Polri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum pidana dasarnya berdiri antara dua kepentingan yaitu kepentingan yang selaras dengan tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya kepastian hukum. Hukum dalam konteks ketertiban masyarakat mensyaratkan bahwa hukum tidak hanya sebagai sarana mencapai kepastian namun harus memperhatikan ketertiban di tengah-tengah masyarakat yang dilaksanakan oleh Polri memungkinkan terjadinya konflik khususnya dalam kasus-kasus yang kontroversial yaitu pada kasus penyelundupan barang yang dimana penyelundupan tersebut mengkrucut pada barang-barang ilegal yang masuk ke Jawa Tengah yang lolos cukai pajak yang membuat ketertarikan masyarakat untuk mencari dan membeli dikarenakan barang tersebut mempunyai harga yang murah dibandingkan dengan barang lokal atau sudah melewati cukai pajak, dengan permasalahan tersebut sehingga Polri mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir kegiatan penyulundupan yang terjadi di Jawa Tengah. 36 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian merupakan garda depan bagi aparat penegak hukum pidana di Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002:

Pasal 2

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

1. Pengembangan fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus;
- b. Penyidik pengawas negeri sipil; dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

2. Pengembangan fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Sedangkan Tugas pokok Kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang

Nomor Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP juga memberi peran Kepolisian, termasuk juga tentunya Polda Jateng, dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur Criminal Justice sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;

2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi; dan
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Dasar normatif bagi aparat Polda Jateng dalam melakukan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang-barang illegal adalah dapat diperincikan sebagai berikut:

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
 - b) Menyelenggarakan semua kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran laulintas dijalan.
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terhadap hukum dan pengaturan perundang-undangan.
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum.
 - f) Melakukan koordinasi pengawasan pembinan teknik terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri sipil dan bentukbentuk pengamanan swakarsa.
 - g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan undang-undang hukum acara pidana memberikan peranan utama pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

- h) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologis Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian, penyelenggaraan identifikasi tugas Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan tindak pidana dan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lainnya dalam rangka fungsi Kepolisian. Adapun Kedokteran Kepolisian adalah meliputi antara lain Kedokteran Forensik, Ondotologi Forensik, dan Psikiatri Forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian.
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; Hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian negara republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penertiban hukum, perlindungan, pelayanan masyarakat.
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
 - l) Dilaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara umum dapat dikatakan bahwa tugas Kepolisian di Indonesia pada umumnya adalah sebagai “memelihara ketertiban umum”. Artinya berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa tugas dan wewenang Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, mempunyai tugas pokok yang meliputi: pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat tugas-tugas Kepolisian dimaksud secara umum diatur dalam Pasal

14 ayat (1) huruf a sampai dengan 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sedangkan untuk kewenangan secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, kewenangan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan lain dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kewenangan secara khusus dalam menyelenggarakan tugas bidang proses pidana selain diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, juga diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bunyi ketentuan tersebut, sesungguhnya secara *lex generalis* merupakan legitimasi formal yang dapat ditafsirkan bahwa apapun tindak pidana yang dalam kategori mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat, semisal tindak pidana penyelundupan maka juga dapat menjadi kewenangan aparat kepolisian untuk melakukan penindakan. Kendati demikian, secara normatif-dogmatik, ada beberapa ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan bagi aparat kepolisian, termasuk juga Polda Jateng untuk melakukan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan, yaitu:

1. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

3. Pasal 76 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Pasal 103 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.
7. Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS.
8. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
9. JUKNIS tahun 2002 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
10. JUKLAK Tahun 2002 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Kendatipun berdasarkan pendapat Santoso Brotodihardjo terhadap beberapa ketentuan undang-undang atau peraturan hukum tersebut belum menegaskan secara spesifik kewenangan aparat kepolisian termasuk juga aparat kepolisian di Polda Jateng, sebagaimana mencermati ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, belum ada rumusan

pengaturan yang jelas tentang bagaimana kedudukan dan kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang merupakan penyidik umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pada Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan secara eksplisit bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.
2. Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya. Pada Bab Penyidikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, juga menyebutkan: (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Beadn Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.

Berdasarkan uraian tersebut, Polri tidak bertugas pada bidang Penyidikan dalam kepabeanan, yang ditangani langsung oleh aparat Kepolisian, akan tetapi ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, yaitu yang berada di lingkungan Bea dan Cukai, atas dasar inilah maka tindak pidana penyelundupan dilingkungan Pelabuhan/kepabeanan, di tangani langsung PPNS Bea dan Cukai.. Adapun kewenangan aparat Kepolisian untuk menjalankan penegakan hukum pidana tersebut hanya di perlukan kecuali di butuhkan oleh pihak Bea dan Cukai, karena Penyidik pada kepabeanan juga dilakukan oleh

PPNS. Pada konteks koordinasi antara aparat kepolisian dengan Penyidik PNS lainnya untuk beberapa tindak pidana tertentu, sebagaimana sudah dipaparkan oleh penulis, bahwa prinsip koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia landasan utamanya ialah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang bunyinya adalah:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Demikian pula dengan ketentuan-ketentuan tindak pidana khusus lainnya seperti tindak pidana obat-obat terlarang seperti narkoba, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana terkait narkoba atau narkoba sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 72

1. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
2. Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Kewenangan penyidikan ada di PPNS namun Penyidik Polri pun diberi kewenangan untuk melakukan menyidikan, sedangkan keberadaan aparat kepolisian apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan, penyidik Kepolisian hanya pada batas-batas pembantuan serta koordinasi. Bagi aparat kepolisian, termasuk di Ditpolair Polda Jateng, apabila mengacu kepada peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik PNS, pada diktum menimbang menyebutkan “bahwa untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penegak hukum bertugas melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya”. Selanjutnya bahwa secara fungsional tugas penyidikan tindak pidana dilaksanakan oleh pengemban fungsi Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.⁴⁴ Ketentuan diktum dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tersebut, menunjukkan bahwa kedudukan aparat kepolisian secara teknis dalam kerangka koordinasi dengan aparat Penyidik PNS adalah bersifat pembantuan dengan mengoptimalkan fungsi Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim apabila itu dalam lingkup Polres. Artinya, kedudukan aparat kepolisian dalam kerangka tugas

koordinasi dengan Penyidik PNS seharusnya bersifat kewajiban atau obligation sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kapolri tersebut:

Pasal 9

1. Penyidik wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS.
2. Dalam hal memerlukan bantuan penyidikan, PPNS mengajukan permintaan secara tertulis kepada:
 - a. Kabareskrim Polri melalui pejabat pengembalian fungsi Korwas PPNS;
 - b. Di Reskrim Polda melalui pejabat pengembalian fungsi Korwas PPNS;
 - c. Kapolrestabes/Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta melalui Kasat Reskrim.
3. Bantuan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum.

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tersebut menegaskan bahwa aparat Kepolisian mempunyai kewajiban untuk membantu Penyidikan PNS apabila dalam kondisi yang sangat dibutuhkan. Dalam konteks koordinasi tersebut apabila mencermati ketentuan Pasal 15 peraturan Kapolri itu maka pembantuan hanya dimungkinkan untuk dilakukan atas dasar adanya permintaan dari Penyidik PNS, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 15

1. Pengerahan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berdasarkan permintaan PPNS.
2. Permintaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada pejabat pengembalian fungsi korwas PPNS setempat dengan menjelaskan:
 - a. Alasan permintaan bantuan;
 - b. Tujuan pengerahan kekuatan;
 - c. Waktu penugasan;
 - d. Jumlah kekuatan dan kompetensi.
3. Bantuan pengerahan kekuatan kepada PPNS berupa personel dan peralatannya, serta wajib dilengkapi dengan perintah tugas.

Ketentuan Pasal tersebut, secara tegas menyatakan bahwa koordinasi oleh aparat Kepolisian kepada Penyidik PNS tersebut. Adapun dalam asas kordinasi terkandung dari beberapa prinsip, yaitu:

- a. Pengawasan;
- b. Petunjuk;
- c. Bantuan penyidikan;
- d. Bantuan teknis;
- e. Bantuan taktis;
- f. Bantuan upaya paksa.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa dalam prinsip koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia terkandung unsur-unsur:

1. Pengawasan, Dalam pelaksanaan pengawasan oleh penyidik terhadap penyidik pegawai negeri sipil memiliki tujuan lain yakni agar penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pembinaan kemampuan, Sebagaimana dikatakan bahwa kemampuan teknik dan taktik penyidikan penyidik pegawai negeri sipil berada dibawah pembinaan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam ruang lingkup yang luas, yakni dalam sistem peradilan pidana, komponen penyidikan berada pada Kepolisian Republik Indonesia.

3. Pemberian Petunjuk, Petunjuk yang diberikan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyidik pegawai negeri sipil disebabkan karena masalah penyidikan merupakan masalah yang bersifat teknis dan merupakan keahlian tersendiri.
4. Pengendalian, Pada prinsipnya penyidik pegawai negeri sipil bertanggung jawab sampai tuntas atas tindakan penyidikan yang dilakukan atas dasar landasan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
5. Evakuasi, Proses evaluasi dapat dijadikan tolak ukur benar dan tidaknya setiap tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam proses penyidikan.
6. Rekomendasi, bukti dari sifat rekomendatif ini dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan melaksanakan segala kegiatan dalam rangkaian penyidikan misalnya mulai melaporkan penyidikan, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penyitaan, penyidik pegawai negeri sipil selalu melakukan atas rekomendasi dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Pada konteks koordinasi tersebut maka dapat diringkas sebagai berikut:

1. Asas Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia di dalam peraturan perundang-undangan bersifat Koordinatif, pengawasan, pembinaan kemampuan serta pemberian petunjuk. Dapat dikemukakan bahwa meskipun tindak pidana yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan tindak

pidana yang menyangkut ruang lingkup kedinasan dari departemen dari Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam proses akhirnya sepenuhnya tetap berpegang teguh pada pertimbangan yang diberikan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia;

2. Fungsi Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Polri bertujuan untuk menyatukan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkut dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menyangkutpautkan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu unit kerja. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja. Koordinasi dan Pengawasan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Hubungan Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia di atur dalam KUHAP didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional, hubungan tata cara pelaksanaan koordinasi dan pengawasan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai hubungan kerja yang baik dan harmonis dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Peran Kepolisian sangatlah penting untuk melakukan sebuah penegakan hukum, tetapi dalam sebuah Tindak pidana tidak begitu saja terjadi melainkan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal Pelaku

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkoba yaitu sebagai berikut⁸³ :

- a. Kurangnya pengetahuan individu tentang dampak penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan, sehingga individu tertarik untuk mengkonsumsi narkoba secara berlebihan ataupun berkeinginan untuk mencoba-coba sebagai pengedar narkoba agar mendapatkan uang yang banyak.
- b. Sikap individu yang selalu berpikiran negatif dan malas, sehingga menyebabkan individu kontra produktif untuk melakukan kejahatan demi memenuhi ketagihannya atas narkoba.
- c. Lemahnya pengawasan dari keluarga yang tidak harmonis ataupun lingkungan keluarga seperti, *broken home*, orang tua cerai yang menyebabkan individu kurang mendapatkan perhatian, kenyamanan dan ketenangan, sehingga menjadikan

⁸³ A.W Widjaya, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, Armico, Bandung, 1985, hal. 25

individu salah dalam memilih pergaulan atau ikut-ikutan dengan pergaulan yang tidak baik.

- d. Pelampiasan emosional dan mental yang disebabkan oleh dikucilkan di dalam pergaulan di masyarakat, putus cinta, dan stress akan kehidupan dan pekerjaan yang dijalannya.

2. Faktor Eksternal

Dalam kasus peredaran narkoba, faktor eksternal yang paling menonjol antara lain adalah sebagai berikut⁸⁴:

- a. Rendahnya ekonomi atau pendapatan pelaku yang rendah tidak sebanding dengan kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan diri sendiri, sehingga pelaku memilih jalan untuk mengedarkan narkoba agar pelaku memperoleh pendapatan yang lebih, karena melihat peluang penjualan narkoba yang cukup menjanjikan dan memberikan keuntungan yang besar.
- b. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan gaya hidup yang serba konsumtif, sehingga pelaku atau sebagian dari masyarakat tertarik untuk menjadi pengedar narkoba karena pekerjaannya yang cukup mudah dilakukan dan menghasilkan uang yang banyak.
- c. Teknologi yang sangat canggih, sehingga para pelaku kejahatan tindak pidana narkoba lebih mudah untuk mengedarkan narkoba dimanapun dan kapanpun tanpa ketahuan aparat hukum.

⁸⁴ Muammar, Kajian Kriminologi Peredaran Narkoba (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur), Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 5, No. 1, Januari/June 2019, hal. 48.

- d. Pengaruh dari masyarakat luar negeri atau globalisasi yang menjadikan penggunaan dan pengedaran narkoba trend masa kini, sehingga masyarakat Indonesia terpengaruh untuk melakukan hal yang sama.
- e. Adanya daerah geografis yang strategis yang mendukung para pelaku pengedar untuk melakukan kegiatan pengedaran narkoba dengan mudah.
- f. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga peredaran gelap narkoba dan populasi pecandu narkoba semakin meningkat dan pada akhirnya keadaan semacam ini sulit untuk dikendalikan.

3. **Faktor Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat.**

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Mengingat, sudah sejauh mana hukum itu diterapkan, apakah sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum sudah mempunyai efek jera kepada para pelaku kejahatan narkoba? serta berapa tahun sanksi yang diberikan kepada orang yang terlibat dalam kasus narkoba baik itu pemakai maupun pengedar, namun peredaran narkoba tersebut masih saja marak terjadi. Ini membuktikan bahwa hukum belum berjalan efektif karena banyaknya

sanksi yang dijatuhkan, tidak semuanya tegas dan bahkan kadang selesai sebelum sampai diperiksa di pengadilan.⁸⁵

Berdasarkan teori Penegakan Hukum yang di kemukakan Moelyono, terdapat faktor-faktor yang ternyata masih belum sempurna untuk dilakukan, dikarenakan:

- a. Pelaku memiliki pengetahuan yang rendah.
- b. Banyaknya factor eksternal yang mempengaruhi peredaran narkotika seperti rendahnya ekonomi, sulit mendapat pekerjaan, pengaruh dari masyarakat luar negeri, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat dan pemerintah.
- c. Sanksi ataupun efek jera yang diberikan kepada para pelaku kejahatan narkotika.

B. Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah penanganan kasus oleh BNN yang semakin meningkat setiap tahunnya. Salah satunya adalah penyelundupan narkoba yang sangat tinggi karena masih banyaknya penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat dilihat dari angka prevalansi pengguna narkoba di Indonesia yang naik sebesar 0.15 persen sehingga menjadi 1,95 persen atau 3.66 juta jiwa pada tahun 2021⁸⁶;

⁸⁵ Budi Setioko, Faktor Penyebab Pengedaran Narkoba Di Indonesia Di Lihat Dari Aspek Sosiologi Hukum, <http://zainuddion.blogspot.com/2009/09/faktor-penyebab-pengedaran-narkobadi.html> Diakses pada hari Senin, pada tanggal 16 desember 2019, Pukul 12:38 WIB.

⁸⁶ (antaranews.com, 10 Februari 2022)

harga jual narkoba di Indonesia yang cukup tinggi⁸⁷; terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba, khususnya bagi kalangan anak muda; kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar perairan laut dan udara serta belum dapat diawasi secara maksimal oleh penegak hukum; dan terbatasnya jumlah personil penegak hukum yang melakukan pengawasan di daerah jalur udara. Banyaknya penyelundupan narkoba ke Indonesia membuktikan bahwa penegak hukum belum dapat menanggulangi dan melakukan penegakan hukum secara maksimal terhadap kejahatan peredaran narkoba. Kondisi tersebut juga dapat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Permasalahan utama dalam tindak pidana penyelundupan narkoba di Indonesia yaitu tindak pidana penyelundupan narkoba yang bersifat transnasional. Narkoba yang masuk ke Indonesia pada dasarnya masuk dari berbagai negara. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki banyak pintu masuk bagi jaringan internasional secara illegal. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan⁸⁸. Faktor hukumnya, yaitu peraturan yang mengatur tentang larangan melakukan penyelundupan narkoba, yaitu Pasal 113 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I dengan tanpa hak. Serta setiap orang dilarang untuk membawa, mengirim,

⁸⁷ (BNN.go.id, 27 Maret 2019)

⁸⁸ (Soerjono, 2004:8-42)

mengangkut, atau mentransito narkoba Golongan I dengan tanpa hak. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 113 atau Pasal 115 dikenakan pidana penjara sampai dengan pidana mati atau pidana seumur hidup. Pidana terhadap penyelundupan sudah sangat berat, akan tetapi tindak pidana penyelundupan narkoba masih terjadi di Indonesia. Faktor penegak hukumnya, penegakan hukum penyelundupan narkoba di jalur udara saat ini dilakukan oleh, Polri, Bea Cukai, dan Kementerian Perhubungan. Upaya penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum dengan melakukan patroli di seluruh perairan dan udara di Indonesia. Akan tetapi dikarenakan luasnya wilayah Indonesia, pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kurangnya personil ataupun fasilitas menjadi permasalahan tersendiri bagi para penegak hukum. Faktor fasilitas dalam penegakan hukum dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat penegakan hukum. Penyelundupan narkoba ke Indonesia biasanya menggunakan teknologi atau Upaya yang cukup canggih atau tradisional. Akan tetapi teknologi yang dimiliki oleh para penegak hukum seringkali kalah canggih dari teknologi yang digunakan oleh para sindikat narkoba, atau teknologi tersebut tidak dapat beroperasi secara maksimal. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum seringkali belum dilaksanakan secara maksimal oleh para penegak hukum. Faktor masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam upaya penegakan hukum keberadaan narkoba di Indonesia. Masih banyaknya penyelundupan narkoba di Indonesia terjadi karena luasnya pangsa pasar bagi para sindikat narkoba. Pengguna narkoba di Indonesia saat ini cukup banyak dan cenderung naik dari tahun ke tahun. Banyaknya pengguna narkoba di Indonesia

karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya narkoba bagi masyarakat. Hal ini diperparah dengan masih adanya masyarakat yang abai dengan kejahatan peredaran narkoba. Masyarakat seringkali tidak melaporkan adanya tindak pidana peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Hal ini kemudian yang menjadikan sulitnya menanggulangi keberadaan narkoba di Indonesia. Faktor kebudayaan merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan penegakan hukum penyelundupan narkoba. Budaya untuk mematuhi segala aturan hukum menjadi salah satu budaya yang perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Tertib hukum untuk tetap menjauhi narkoba serta melakukan upaya penanggulangan, baik di lingkungan rumah atau masyarakat dapat dijadikan ciri bagi masyarakat yang memiliki budaya taat pada hukum.

Aktivitas penyelundupan dan peredaran narkoba dapat dikatakan mengandung karakteristik dan sifat kejahatan lintas negara dan terorganisasi. Narkoba yang masuk ke wilayah Indonesia sebagian besar masuk melalui perairan dan udara Indonesia. BNN mengatakan bahwa 90 persen narkoba masuk melalui perairan laut Indonesia.⁸⁹ Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan agar setiap langkah yang dilakukan oleh para sindikat narkoba dapat ditanggulangi atau digagalkan. Tindak pidana penyelundupan narkoba merupakan kejahatan berdimensi internasional yang memiliki sifat terorganisasi, memiliki dukungan dana yang besar, serta peredaran dan penyelundupannya memanfaatkan teknologi yang sangat canggih. Peredaran dan penyelundupan narkoba internasional selalu melibatkan warga negara asing sehingga seringkali

⁸⁹ (Okezonenews.com, 26 September 2021)

berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih⁹⁰. Modus operandi tindak pidana penyelundupan narkoba ini terbagi atas tiga wilayah operasi, yaitu negara keberangkatan, negara transit, dan negara tujuan pemasaran. Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum memerlukan pendekatan khusus yang dibangun dalam rangka menciptakan upaya pencegahan penyelundupan narkoba di wilayah udara Indonesia.

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu:

1. Perluasan kerja sama BNN sebagai lembaga yang diberi kewenangan khusus dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba di Indonesia dengan melaksanakan berbagai intervensi program yang ada di kementerian atau lembaga negara dalam rangka mendata atau menjaga wilayah udara Indonesia.
2. Penegak hukum melaksanakan patroli di wilayah bandara udara secara seksama menggunakan protokol tertentu, sehingga dapat menjaring dan memantau seluruh alat transportasi atau orang perseorangan yang masuk wilayah Indonesia tanpa terkecuali.
3. Sarana atau prasarana dalam melakukan penegakan hukum juga memerlukan pembaruan sesuai dengan perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi yang dimiliki oleh para penegak hukum harus selangkah lebih maju dari para sindikat narkoba. Teknologi semakin canggih dan bisa berada pada wilayah tanpa batas (*borderless*), sehingga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para penegak hukum harus bisa

⁹⁰ (Wenda Haranto, 2017: 11)

mengantisipasi penyelundupan narkoba dengan teknologi yang semakin canggih saat ini. Peredaran narkoba saat ini bukan terjadi pada dunia konvensional semata, jual beli narkoba serta upaya untuk melakukan dan merencanakan penyelundupan narkoba dapat dilakukan di dunia maya seperti pada dunia *metaverse*. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan atau pengetahuan serta perlengkapan yang cukup bagi para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan narkoba.

4. Upaya lain yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan kerja sama dengan negara lain dalam rangka memerangi tindak pidana penyelundupan narkoba. Upaya meningkatkan kerja sama yaitu dengan melakukan pembentukan gugus tugas bersama (*Joint Task Force*); peningkatan patroli bersama (*Joint Patrol*) dan operasi bersama (*Joint Operation*) di wilayah perbatasan; investigasi bersama (*Joint Investigation*) terhadap perkaraperkara yang melibatkan masing-masing negara, serta melakukan pertukaran informasi antarnegara terkait dengan peredaran dan upaya penyelundupan narkoba. Fungsi pengawasan DPR RI perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penegakan hukum dan upaya penanggulangan penyelundupan narkoba ke Indonesia oleh pemerintah. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan melalui kerja sama lintas komisi di DPR RI, sebab penegakan hukum dan upaya penanggulangan atas penyelundupan narkoba melibatkan berbagai pihak seperti BNN, Polri, TNI, Bakamla, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perikanan, dan sebagainya yang menjadi mitra berbagai

komisi di DPR RI. Fungsi anggaran DPR RI juga menjadi penting dalam rangka memberikan dukungan anggaran dalam mengadakan teknologi yang dapat mengawasi seluruh wilayah di Indonesia.

Berdasarkan Teori Penanggulangan Hukum yang dikemukakan oleh Muladi, Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara sudah sesuai, dikarenakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara sudah menerapkan teori tersebut. Yaitu menerapkan Penanggulangan Kejahatan melalui:

1. non-penal Dimana Penegak hukum khususnya Kepolisian bekerja sama dengan Bea Cukai dan BNN telah melakukan pemantauan, antisipasi, dan meningkatkan Kerjasama.
2. Penal telah melakukan Tindakan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pemrosesan sampai dengan Persidangan Pidana



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Peran Polri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum pidana dasarnya berdiri antara dua kepentingan yaitu kepentingan yang selaras dengan tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya kepastian hukum. Hukum dalam konteks ketertiban masyarakat mensyaratkan bahwa hukum tidak hanya sebagai sarana mencapai kepastian namun harus memperhatikan ketertiban di tengah-tengah masyarakat yang dilaksanakan oleh Polri memungkinkan terjadinya konflik khususnya dalam kasus-kasus yang kontroversial yaitu pada kasus penyelundupan barang di wilayah hukum Polda Jateng. Polri tidak bertugas pada bidang Penyidikan dalam kepabeanan, yang ditangani langsung oleh aparat Kepolisian, akan tetapi ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, yaitu yang berada di lingkungan Bea dan Cukai, atas dasar inilah maka tindak pidana penyelundupan dilingkungan Bandar Uara, di tangani langsung PPNS Bea dan Cukai. Hubungan kerja antara penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini pejabat bea cukai Jawa Tengah diatur dalam KUHAP didasarkan pada sendi sendi hubungan fungsional.

2. Hambatan yang muncul dalam penanganan kasus tindak pidana penyelundupan di Polda Jateng yaitu kelemahan pada sistem pengawasan.

Solusi penanganan kasus tindak pidana penyelundupan di Polda Jawa Tengah melalui 2 (dua) cara yaitu, Jalur penal yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) dan jalur non penal, yaitu dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata; dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

B. SARAN

1. Sebaiknya dengan adanya aturan hukum yang lengkap dan sanksi yang tegas terkait dengan tindak pidana Penyelundupan maka diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana penyelundupan Narkotika melalui jalur udara khususnya di Jawa Tengah.
2. Perluasan kerja sama BNN sebagai lembaga yang diberi kewenangan khusus dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba di Indonesia dengan melaksanakan berbagai intervensi program yang ada di kementerian atau lembaga negara dalam rangka mendata atau menjaga wilayah udara Indonesia.
3. Memaksimalkan pengawasan dengan pembaruan fasilitas yang lebih baik sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga dapat

menjaring dan memantau orang perseorangan yang masuk wilayah Indonesia tanpa terkecuali.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- _____, *Pelengkap Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta,
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al"Arab*, Juz , Dar al Ma"arif, Libanon.
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996.
- Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah Jakarta,
- Mabes Polri, *Buku Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Mabes Polri, Jakarta, 2003.

- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Indonesia, 2003.
- Muhammad Khudori Bik, 1998, *ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987.
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, SinarGrafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- _____, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UIPres, Jakarta, 1983.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002.
- Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007.
- Sudarta, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1990.
- Suhasril Taufik Makaro, dan H.Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghlm.ian Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001.

Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan diIndonesia)*, Setara Press, Malang, 2014.

Vredentbeg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta,1999.

Yudi Wibowo, 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undng Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

JUKNIS Tahun 2002 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

JUKLAK Tahun 2002 tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

C. Jurnal

A. Reni dan Widyastuti, 2008. Penegakan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Gagalkan Penyelundupan Narkotika. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 26 No. 3 Juni 2008. FH Universitas Prahayangan. Bandung.

Agus Rahrdja, 2017. Profesional Polisi Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 6 Februari 2017.

D. Internet

<https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html>
diakses pada tanggal 15 November 2024 Pukul 13.00 WIB

Kompas.com “Selundupkan kokain dalam perut, WNA Peru Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta”

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/19/19244641/selundupkan-kokaindalam-perut-wna-peru-ditangkap-di-bandara-soekarno>, 2022/10/19, (Dikutip 16 November 2024, Jam: 15:38 WIB).

Merdeka.com “Penyelundupan paket sabu dalam sepatu digagalkan di Bandara Sultan Hasanuddin”<https://www.merdeka.com/peristiwa/penyelundupan-paket-sabu-dalam-sepatu-digagalkan-di-bandara-sultan-hasanuddin.html>, 2018/6/11, (Dikutip 16 November 2024, Jam: 15:50 WIB).

